



**PENETAPAN**

**Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Warisan antara:

**Penggugat 1**, umur 63 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxx, RT002 RW007, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat I**;

**Penggugat II**, umur 67 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxx, RT002 RW007, Desa ngawen, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini semua memberikan kuasa kepada Muhammad Ulinnuha, S.H., M.Kn., Ega Satya laksmana S.H., M.H Advokat yang berkantor di Jl. K.A Gribig No. 70 Dadimulyo Kelurahan Gergunung, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai “ **Para Penggugat** “;

melawan

**Tergugat 1**, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxx, RT002 RW007, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai “ **Tergugat I**“;

**Tergugat 2**, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxx, RT002 RW007, Desa xxxxxx, Kecamatan Ngawen, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai, sebagai “ **Tergugat II**“;

Hal. 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat 3**, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxx, RT002 RW007, Desa Ngawen, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai sebagai “ **Tergugat III**”;

**Tergugat 4**, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxx, RT002 RW007, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagai “ **Tergugat IV**”;

**Tergugat 5**, umur 52 tahun, tempat kediaman di kampung Babakan, RT006 RW002, Kelurahan xxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sebagai “ **Tergugat Berkepentingan I**”;

**Tergugat 6**, umur 50 tahun, tempat kediaman di kampung Warung Mangga, RT001 RW001, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sebagai “ **Tergugat Berkepentingan II**”;

**Tergugat 7**, umur 45 tahun, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxx, RT019 RW009, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagai “ **Tergugat Berkepentingan III**”;

**Tergugat 8**, umur 38 tahun, tempat kediaman di kampung Doyong, RT003 RW004, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sebagai “**Tergugat Berkepentingan IV**”;

**Tergugat 9**, umur 32 tahun, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxx, RT019 RW009, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagai “ **Tergugat Berkepentingan V**”;

**Tergugat 10**, umur 77 tahun, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxx, RT019 RW009, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagai “ **Tergugat Berkepentingan VI**”;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Hal. 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Turut Tergugat** Klaten alamat jalan Veteran Nomor 88, Kelurahan Bareng Lor  
Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai  
**Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan gugatan warisan yang telah didaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Gugatan ini diajukan berkaitan dengan pembagian waris dari Pewaris atas nama alm. Sukarno als Narto Miharjo bin Marto yang telah meninggal pada hari Minggu Wage tanggal 22 Agustus 1976 berdasarkan Surat Kematian No 17 tahun 1976 tertanggal 24 Agustus 1976.
2. Bahwa (alm) Sukarno als. Narto Miharjo semasa hidupnya telah menikah dengan (almh) Sainem Narto Miharjo bin Asmo Rejo, pada perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat orang anak) yaitu;
  - a. (almh) Ny. Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo (Ibu yang kemudian menjadi Pewaris dari Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V dan (Istri) Tergugat Berkepentingan VI.
  - b. Sumarsih binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo (Penggugat I)
  - c. Sumiyem binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo (Penggugat II)
  - d. (alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo (Ayah dan kemudian menjadi Pewaris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) dan (Suami) dari Tergugat IV
3. Bahwa (almh) Sainem Narto Miharjo bin Asmo Rejo juga telah meninggal pada hari Kamis Pahing tanggal 23 Juli 2009 berdasarkan Surat Kematian No.474/21/NG/VII/09.

Hal. 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk selanjutnya (alm) Sukarno als Narto Miharjo dan (almh) Sainem Narto Miharjo mohon disebut sebagai Pewaris.
5. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari (alm) Sukarno als Narto Miharjo sebagai anak.
6. Bahwa hubungan hukum kewarisan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut;
  - a. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah adanya hubungan kekeluargaan sebagai saudara Kandung yang dilahirkan dari Pewaris (alm) Sukarno als Narto Miharjo dengan (almh) Sainem Narto Miharjo yaitu Ny. Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo dan (alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo dan juga hubungan keluarga Semenda karena perkawinan (almh). Ny Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo dengan Tergugat Berkepentingan VI, serta perkawinan dari (almh) Suwardi bin Sukarno als Narto Miharjo dengan Tergugat IV.
  - b. Bahwa (almh) Ny.Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3310-KM-25082021-0032
  - c. Bahwa (alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo telah meninggal pada hari Jum'at Pon tanggal 28 September 2007 berdasarkan Akta Kematian Nomor 474/30/NG/IX/2007
  - d. Bahwa (almh) Ny Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo semasa hidupnya menikah dengan TERGUGAT 10 (Tergugat Berkepentingan VI), memiliki anak yaitu Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, untuk selanjutnya sebagai Ahli Waris Pengganti dari Ny. Karni (almh) binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo.
  - e. Bahwa (alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo semasa hidupnya menikah dengan Suwarti binti (alm) Amat Samsudi (Tergugat IV) dan memiliki keturunan yaitu Tergugat I, Tergugat II,

Hal. 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, untuk kemudian mereka menjadi ahli waris pengganti (alm)

Suardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo

7. Bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa tanah dengan identitas obyek

a. SHM No. 879, Seluas 1675 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, sekarang atas nama Suardi, dengan batas-batas:

Utara : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik Makmuri

Timur : Tanah Milik Lanto, Wiji, Ny. Semi

b. SHM No. 880, Seluas 1569 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, kemudian beralih ke atas nama Suardi, dengan batas-batas:

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Milik Warsilatun

Barat : Rumah

Timur : Tanah Milik Vonny Kristiani

atas obyek tersebut TELAH DIJUAL (alm) SUWARDI KEMUDIAN SEKARANG TELAH BERALIH MENJADI SERTIPIKAT :

1). SHM NO 1953 SELUAS 1316 ATAS NAMA VONNY KRISTIANI

2). SHM NO 1954 SELUAS 253 ATAS NAMA PURWOTO

8. Bahwa setelah meninggalnya (alm) Sukarno als Narto Miharjo kemudian pada tahun 1991 berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 24 Desember 1990 No. 590 3/42/1990 dibuat oleh Muchdori Darissalam, kades xxxxxx atas obyek waris awalnya C/493 xxxxxx tersebut dilakukan Konversi ke SHM No. 879 dan SHM No. 880 kemudian dilakukan Peralihan Waris ke Penggugat I, Penggugat II, (alm) Ny.Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo dan (alm) Suardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo.

9. Bahwa akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II, dan (alm) Ny.Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo,

Hal. 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo pada tahun 1991 dilakukan peralihan sepihak entah dengan cara yang bagaimana dibuat Akta Pemisahan dan pembagian tanggal 24 Desember 1990 No. 359/Ngw/90 dibuat oleh Juwahir PPAT kec. xxxxxx Obyek Waris SHM No. 879 dan SHM No. 880 yang awalnya atas nama Penggugat I, Penggugat II, (alm) Ny.Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo dan (alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo kemudian Obyek Sengketa beralih ke atas nama Suwardi.

**10.** Bahwa atas peralihan tersebut, pada 2004, (alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo menjual SHM No 879 dan SHM No. 880 kepada Vonny Kristiani tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, Penggugat II, dan (alm) Ny.Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo, yang kemudian hari diketahui dilakukan melalui Akta Jual Beli Nomor 159/JB/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 yang dibuat oleh Ananato Kumoro selaku PPAT yang berkantor di kab. Klaten untuk SHM No. 879, dan sepanjang diketahui untuk SHM No. 880 juga dilaksanakan di PPAT Ananto Kumoro selaku PPAT dengan waktu perjanjian yang sama namun Penggugat tidak mengetahui nomor dan tanggal pasti perjanjian.

**11.** Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat I, Penggugat II, dan (alm) Ny.Karni menemui (alm) Suwardi menanyakan mengenai Jual Beli tersebut, akan tetapi (alm) Suwardi menyatakan terjadi kesalahan dalam transaksi tersebut, sehingga obyek sengketa dengan No SHM 879 pada tahun 2004 kembali menjadi atas nama (alm) Suwardi, akan tetapi SHM No 880 tetap dijual dan beralih ke atas nama Vonny Kristiani hingga (alm) Suwardi meninggal dan sekarang diketahui SHM No. 879 sudah Dialihkan lagi oleh Vonny Kristiani hingga menjadi SHM No. 1953 seluas 1316 Meter Persegi atas nama Vonny Kristiani, dan SHM No. 1954 seluas 253 Meter Persegi atas nama Purwoto dan tidak diketahui harga jual belinya.

**12.** Bahwa kemudian atas Obyek Sengketa yang tersisa yaitu SHM No. 879, Penggugat I, Penggugat II, dan (alm) Karni setelah (alm) Suwardi meninggal mencoba menemui ahli waris (alm) Suwardi yaitu

*Hal. 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membicarakan pembagian waris, akan tetapi pihak ahli waris (alm) Suwardi, (**Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV**) menyatakan menolak untuk membagi waris dengan alasan SHM. No.879 tertulis atas nama (alm) Suwardi dan bukan sebagai obyek waris dengan Penggugat I, Penggugat II, dan (alm) Ny.Karni (Pewaris Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V dan Tergugat Berkepentingan VI ) yang memiliki hak atas obyek tersebut, sudah dilakukan mediasi berkali-kali, bahkan hingga sudah menempuh jalur mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxx xxxxxx (Turut Tergugat ), akan tetapi tetap tidak berhasil.

**13.** Bahwa merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 176 , (alm) Suwardi selaku anak laki-laki mendapatkan 2 bagian banding 1 bagian dari Penggugat I, Penggugat II, (alm) Ny.Karni.

**14.** Bahwa total luas obyek waris tanah SHM. 879 seluas 1675 Meter Persegi dan SHM. 880 seluas 1569 Meter Persegi adalah seluas 3244 meter persegi

**15.** Bahwa dengan demikian melihat dari luas tanah SHM No. 880 seluas yang telah dijual (alm) Suwardi maka sudah melebihi bagian waris yang seharusnya diterima oleh (alm) Suwardi, dimana dari total luas tanah dengan SHM No. 879 dan SHM No. 880 adalah 3244 (Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat) Meter Persegi, dengan perhitungan bagian dari almh. Suwardi adalah;

Bagian anak laki-laki 2 berbanding 1 dengan anak perempuan, dalam perkara *aquo* terdapat 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan maka perhitungan bilangan pembilangnya adalah per-5 (Lima) anak laki-laki 2/5 (Dua Per Lima), anak perempuan masing-masing (1/5) satu per lima, maka bagian dari alm. Suwardi dari 3244 (Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat) meter persegi adalah 2/5 dari 3244 ditemukan 1297,6 (Seribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Enam ) Meter Persegi.

Hal. 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tanah yang dijual oleh alm. Suwardi SHM. 880 seluas 1569 (Seribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan) sudah jauh dari bagian yang patut secara sah dapat diterima alm. Suwardi.

17. Bahwa dengan total luas keseluruhan SHM No. 879 dan SHM. No. 880 maka bagian dari Penggugat I, Penggugat II, dan (almh) Ny. Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo dengan ahli waris Pengganti (Tergugat Berkepentingan I-Tergugat Berkepentingan VI) secara keseluruhan adalah  $\frac{3}{5}$  bagian atau 1946,4 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Koma Empat) Meter Persegi.

18. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya SHM No. 879 yang luasnya 1675 (Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima) Meter Persegi adalah secara sah dan meyakinkan menjadi bagian waris dari Penggugat I, Penggugat II, sebagai ahli waris dari (alm) Sukarno als Narto Miharjo dan Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V dan Tergugat Berkepentingan VI, sebagai ahli waris (alm) Ny.Karni bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo dan sebagai Ahli Waris Pengganti dalam pembagian waris (alm) Sukarno als Narto Miharjo bin Marto, kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris (alm) Suwardi sudah tidak menerima bagian lagi dari SHM No. 879, karena (alm) Suwardi sebagai Pewaris Para Tergugat sudah menerima bagian warisnya bahkan melebihi dari apa yang menjadi ketentuan bagian waris dengan perhitungan  $\frac{2}{5}$  bagian (alm) Suwardi kemudian bagian Penggugat I  $\frac{1}{5}$  , Penggugat II  $\frac{1}{5}$ , dan (alm) Karni yang menjadi Pewaris Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, Tergugat Berkepentingan VI adalah  $\frac{1}{5}$ .

19. Bahwa dengan sudah diterimanya bagian oleh (alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo sebagaimana Petitum di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak memiliki bagian waris atas SHM No. 879, Seluas 1675 Meter Persegi yang terletak di

Hal. 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, sekarang atas nama Suwardi, dengan batas-batas;

Utara : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik Makmuri

Timur : Tanah Milik Lanto, Wiji, Ny. Semi

**20.** Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat I dan Penggugat II berkomunikasi dengan Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V dan Tergugat Berkepentingan VI mengenai penyelesaian pembagian waris ini, akan tetapi mereka menolak untuk turut serta dalam memperjuangkan pembagian ini sebagai Penggugat, sehingga dalam perkara ini menjadi Tergugat Berkepentingan yang terakhir kali menyatakan siap tunduk dan patuh pada segala keputusan Pengadilan Agama Klaten yang seadil-adilnya.

**21.** Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menolak memberikan bagian waris Penggugat I, Penggugat II, dan bagian (alm) Karni bin Sukarno als Narto Miharjo yang menjadi bagian dari Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V dan Tergugat Berkepentingan VI hingga sudah dilakukan mediasi sedemikian rupa, sudah cukup beralasan bagi kami untuk mengajukan gugatan waris ini agar diputus keadilannya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

**22.** Bahwa karena dengan pertimbangan dahulu SHM No. 880 sudah pernah dijual oleh (alm) Suwardi dan sekarang SHM No. 879 masih atas nama alm Suwardi sebagai Pewaris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka patut bagi kami agar pembagian waris dilaksanakan dengan sempurna meminta kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan pada Obyek Waris SHM No. 879, Seluas 1675 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab.

*Hal. 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, awalnya atas nama Sukarno, sekarang atas nama Suwardi, dengan batas-batas;

Utara : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik Makmuri

Timur : Tanah Milik Lanto, Wiji, Ny. Semi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.;

## I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan *Conservatoir Beslag* atas obyek waris SHM No. 879, Seluas 1675 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, sekarang atas nama Suwardi, dengan batas-batas;  
Utara : Jalan  
Selatan : Jalan  
Barat : Tanah Milik Makmuri  
Timur : Tanah Milik Lanto, Wiji, Ny. Semi
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, (alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo dan (alm) Ny.Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo secara sah sebagai ahli waris dari (alm) Sukarno als Narto Miharjo
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris dari (alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo untuk selanjutnya sebagai ahli waris Pengganti dengan Pewaris (alm) Sukarno als Narto Miharjo.
5. Menyatakan Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V dan Tergugat Berkepentingan VI secara sah sebagai ahli waris dari (alm) Ny. Karni binti (alm) Sukarno als Narto Miharjo selanjutnya sebagai ahli waris Pengganti dengan Pewaris (alm) Sukarno als Narto Miharjo.

Hal. 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt



6. Menyatakan secara sah Obyek Waris dengan Pewaris (alm) Sukarno als Narto Miharjo bin Marto yaitu;

a. SHM No. 879, Seluas 1675 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, sekarang atas nama Suwardi, dengan batas-batas;

Utara : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik Makmuri

Timur : Tanah Milik Lanto, Wiji, Ny. Semi

b. SHM No. 880, Seluas 1569 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, kemudian beralih ke atas nama Suwardi, dengan batas-batas;

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Milik Warsilatun

Barat : Rumah

Timur : Tanah milik Vonny Kristiani

atas obyek tersebut TELAH DIJUAL (alm) SUWARDI KEMUDIAN SEKARANG TELAH BERALIH MENJADI SERTIPIKAT :

1) SHM NO 1953 SELUAS 1316 ATAS NAMA VONNY KRISTIANI

2) SHM NO 1954 SELUAS 253 ATAS NAMA PURWOTO

7. Menyatakan (alm) Suwardi bin (alm) Sukarno als Narto Miharjo telah menerima bagian warisnya dengan menjual;

SHM No. 880, Seluas 1569 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, kemudian beralih ke atas nama Suwardi, dengan batas-batas;

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Milik Warsilatun

Barat : Rumah

Timur : Tanah milik Vonny Kristiani

atas obyek tersebut TELAH DIJUAL (alm) SUWARDI KEMUDIAN SEKARANG TELAH BERALIH MENJADI SERTIPIKAT :

Hal. 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM NO 1953 SELUAS 1316 ATAS NAMA VONNY KRISTIANI

SHM NO 1954 SELUAS 253 ATAS NAMA PURWOTO

8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak memiliki bagian waris dari Obyek Waris SHM No. 879, Seluas 1675 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, sekarang atas nama Suwardi, dengan batas-batas;

Utara : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik Makmuri

Timur : Tanah Milik Lanto, Wiji, Ny, Semi

9. Menyatakan SHM No. 879, Seluas 1675 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, sekarang atas nama Suwardi, dengan batas-batas;

Utara : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik Makmuri

Timur : Tanah Milik Lanto, Wiji, Ny Semi

adalah bagian waris milik Penggugat I, Penggugat II, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V dan Tergugat Berkepentingan VI.

10. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V dan Tergugat Berkepentingan VI untuk membagi SHM No. 879, Seluas 1675 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, sekarang atas nama Suwardi, dengan batas-batas;

Utara : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik Makmuri

Hal. 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Tanah Milik Lanto, Wiji, Ny. Semi

Secara Proporsional berdasarkan hukum Islam secara natura apabila tidak dimungkinkan maka dilakukan pembagian dengan cara Innatura dan apabila diperlukan menggunakan perangkat negara untuk membagi bagian waris tersebut.

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan.

12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.

13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membantu Peralihan atas pembagian waris perkara *a quo* atas SHM No. 879, Seluas 1675 Meter Persegi yang terletak di Desa/Kelurahan xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Klaten, awalnya atas nama Sukarno, sekarang atas nama Suwardi, dengan batas-batas;

Utara : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik Makmuri

Timur : Tanah Milik Lanto, Wiji, Ny. Semi

## **II. Subsidaire**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (*e-Court*);

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat dan tidak tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, Tergugat Berkepentingan VI

Hal. 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Pengadilan Agama Klaten **Nurlaini M Siregar, S.H.I.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Agustus 2023 mediasi tersebut tidak dilaksanakan karena tidak dihadiri Penggugat inperson, demikian juga para Tergugat;

Bahwa, kemudian pada lanjutan tertanggal 14 Agustus 2023 para Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan menyatakan mencabut gugatannya untuk penyempurnaan gugatan;

Bahwa, para Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Penggugat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Hal. 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1021/Pdt.G/2022/PA.Klt dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.733.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, Tergugat Berkepentingan VI;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rusdi, S.Ag., M.H**

**Muadz Junizar, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

**Teddy Lahati, S.H.I,M.H**

Panitera Pengganti

**Salmah Cholidah, S.H.I**

Rincian Biaya Perkara:

|                      |   |     |              |
|----------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00    |
| 2. Biaya proses      | : | Rp. | 75.000,00    |
| 3. Biaya panggilan   | : | Rp. | 2.488.000,00 |
| 4. Redaksi putusan   | : | Rp. | 10.000,00    |
| 5. Meterai           | : | Rp. | 10.000,00    |
| 6. PNBP Putusan      | : | Rp. | 120.000,00   |
| Jumlah               | : | Rp. | 2.733.000,00 |

Terbilang (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu  
rupiah)

Hal. 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Klt